



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Julian Bin Poniran;
2. Tempat Lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/Tgl. Lahir : 14 Tahun / 12 Juli 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl Sinar Laut 017/06 Kelurahan Padang Mulia
Kecamatan Koba Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar ;
9. Pendidikan : SD

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, SH., MH dkk advokat/Pengacara Konsultan hokum pada Kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" berkantor di jalan Melati No 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kba tanggal 19 Mei September 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Koba Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kba tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kba tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JULIAN Bin PONIRAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak JULIAN Bin PONIRAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dengan perintah agar Anak JULIAN Bin PONIRAN tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak JULIAN Bin PONIRAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
6. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara;
7. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos putih berlengan pendek;
 - 1 (satu) helai cardigan berwarna coklat polos;
 - 1 (satu) helai celana kulot berwarna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba



Dikembalikan kepada Anak saksi CIK ARTIKA MAYANG SARI melalui orangtuanya

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan QUIKSILVER berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam bertuliskan huruf H.

Dikembalikan kepada Anak JULIAN Bin PONIRAN melalui orangtuanya.

8. Membebaskan kepada anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa anak terbukti bersalah namun tindakan tersebut ada alasan kenapa anak melakukan itu sehingga memohon agar melepaskan anak dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua dan walinya dengan ketentuan orang tua dan waki berkewajiban untuk memasukan anak untuk mengikuti pendidikan forman yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Anak dan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak JULIAN Bin PONIRAN, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2022 di Komplek Eks PT. Kobatin Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 08 Mare 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Anak Korban MAYANG pulang dari rumah temannya yang beralamat di Jalan Sinar laut, saat dijalan pulang Anak korban melihat Anak JULIAN melambaikan tangan dan meminta tolong kepada Anak korban MAYANG untuk diantarkan ke daerah PT. Eks



Kobatin. Kemudian Anak korban MAYANG mengantarkan Anak JULIAN ke tempat tujuan yang dimaksud Anak JULIAN di rawa-rawa tempat memancing. Kemudian setelah sampai di rawa-rawa tersebut, Anak JULIAN meminta izin untuk mencium Anak Korban MAYANG, namun Anak korban MAYANG menolaknya. Setelah itu Anak JULIAN langsung memeluk Anak MAYANG dengan cara merangkul badan dan bagian dada MAYANG sehingga Anak MAYANG terjatuh ke tanah. Lalu Anak JULIAN mencekik, mendekap dan menarik helm MAYANG hingga jilbab MAYANG terlepas. Lalu Anak JULIAN menjambak rambut, menarik tangan MAYANG dan mencium pipi MAYANG sebelah kanan. Lalu untuk kedua kalinya Anak JULIAN memaksa untuk mencium pipi Anak Korban, namun MAYANG melakukan perlawanan dengan menepis tangan Anak JULIAN. Setelah itu Anak korban mencoba berdiri dan mencoba mengambil kunci motor yang saat itu kondisi masih menyala. Kemudian Anak JULIAN menarik baju MAYANG dan mengintip ke bagian dalam MAYANG, namun Anak Mayang menggigit tangan Anak JULIAN. Setelah itu Handphone Anak MAYANG berbunyi dan Anak JULIAN ingin merebut Handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik dan menyebabkan Anak JULIAN dan MAYANG terjatuh ke tanah. Lalu Anak JULIAN menerkam dan menggigit mata sebelah kanan Anak MAYANG, yang mengakibatkan Anak MAYANG berteriak kesakitan. Lalu Anak mencoba mengangkat telepon tersebut dan meminta pertolongan. Setelah itu Anak JULIAN menarik kalung Anak MAYANG hingga putus dan langsung berlari meninggalkan Anak MAYANG. Dan Anak MAYANG langsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan kakaknya.

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 862/U/2005 Anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI lahir pada tanggal 17 Februari 2005, yang mana pada saat kejadian Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/422/RSUD/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak CIK ARTIKA MAYANG SARI dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba



pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tujuh belas tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidiar

Bahwa Anak JULIAN Bin PONIRAN, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2022 di Komplek Eks PT. Kobatin Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Anak Korban MAYANG pulang dari rumah temannya yang beralamat di Jalan Sinar laut, saat dijalan pulang Anak korban melihat Anak JULIAN melambaikan tangan dan meminta tolong kepada Anak korban MAYANG untuk diantarkan ke daerah PT. Eks Kobatin. Kemudian Anak korban MAYANG mengantarkan Anak JULIAN ke tempat tujuan yang dimaksud Anak JULIAN di rawa-rawa tempat memancing. Kemudian setelah sampai di rawa-rawa tersebut, Anak JULIAN meminta izin untuk mencium Anak Korban MAYANG, namun Anak korban MAYANG menolaknya. Setelah itu Anak JULIAN langsung memeluk Anak MAYANG dengan cara merangkul badan dan bagian dada MAYANG sehingga Anak MAYANG terjatuh ke tanah. Lalu Anak JULIAN mencekik, mendekap dan menarik helm MAYANG hingga jilbab MAYANG terlepas. Lalu Anak JULIAN menjambak rambut, menarik tangan MAYANG dan mencium pipi MAYANG sebelah kanan. Lalu untuk kedua kalinya Anak JULIAN memaksa untuk mencium pipi Anak Korban, namun MAYANG melakukan perlawanan dengan menepis tangan Anak



JULIAN. Setelah itu Anak korban mencoba berdiri dan mencoba mengambil kunci motor yang saat itu kondisi masih menyala. Kemudian Anak JULIAN menarik baju MAYANG dan mengintip ke bagian dalam MAYANG, namun Anak Mayang menggigit tangan Anak JULIAN. Setelah itu Handphone Anak MAYANG berbunyi dan Anak JULIAN ingin merebut Handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik dan menyebabkan Anak JULIAN dan MAYANG terjatuh ke tanah. Lalu Anak JULIAN menerkam dan menggigit mata sebelah kanan Anak MAYANG, yang mengakibatkan Anak MAYANG berteriak kesakitan. Lalu Anak mencoba mengangkat telepon tersebut dan meminta pertolongan. Setelah itu Anak JULIAN menarik kalung Anak MAYANG hingga putus dan langsung berlari meninggalkan Anak MAYANG. Dan Anak MAYANG langsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan kakaknya.

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 862/U/2005 Anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI lahir pada tanggal 17 Februari 2005, yang mana pada saat kejadian Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/422/RSUD/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak CIK ARTIKA MAYANG SARI dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tujuh belas tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Anak telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban CIK ARTIKA MAYANG SARI Als MAYANG Binti CIK TAUFIK HIDAYAT, dimuka persidangan dan didampingi oleh orangtua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjelaskan Kejadian pencabulan dengan kekerasan terhadap Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib di Komplek Eks PT. Kobatin Ke. Padang Mulia Kec. Koba. Kab Bangka Tengah;
- Bahwa anak korban tidak kenal dengan pelaku anak, hanya anak pernah beberapa kali melihat pelaku anak saat anak berkunjung ke rumah teman anak;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib dengan mengendarai motor anak pulang dari rumah teman di Jalan sinar laut kel. padang mulia. Tiba-tiba anak korban melihat Anak melambai tangan dan memanggil meminta anak korban berhenti serta minta tolong diantarkan ke arah pt eks.kobatin . Karena kasihan anak korban menuruti. Anak korban sempat meminta lewat jalan raya saja namun Anak menyarankan lewat jalan sepi aja agar cepat sampai. Anak korbanpun membonceng Anak ke tempat tujuannya seperti rawa-rawa tempat memancing;
- Bahwa ditengah perjalanan anak korban bertanya apakah sudah sampai, Anak berkata belum nunggu temannya . Kemudian kami berhenti dirawa-rawa lalu Anak bertanya boleh tidak Anak mencium anak korban, dan anak korban bilang tidak boleh. Lalu Anak langsung mencium dan memeluk anak korban dengan cara merangkul badan anak korban dari arah belakang hingga anak korban terjatuh ke tanah lalu anak bangkit bangkit berdiri setelah itu Anak merangkul leher anak korban hingga anak korban terjatuh kedua kalinya sehingga anak korban terbaring ditanah. Lalu Anak memeluk lagi badan anak korban kemudian Anak menarik paksa helm dan jilbab anak korban hingga terlepas;
- Bahwa setelah itu Anak menjambak rambut anak korban, lalu Anak menarik tangan anak korban, dan anak korban mencoba melawan namun Anak korban tetap memaksa dengan mendekap mulut saya setelah itu Anak langsung mencium pipi kanan saya 2 (dua) kali. Lalu Anak mematikan motor anak korban yang masih menyala. Setelah itu Anak menangkap anak korban lagi pada saat itu handphone anak korban berbunyi karena teman anak korban menelpon, lalu saat anak korban mau mengangkat telepon tersebut dan Anak menarik tangan anak korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba



untuk mengambil handphone anak korban tersebut. Anak mendorong anak korban serta mengigit mata anak korban. kemudian anak korban menjawab panggilan dari teman anak korban untuk meminta tolong. Setelah itu karena Anak sudah mengetahui bahwa anak korban meminta tolong kepada teman anak korban maka Anak langsung berlari kabur meninggalkan anak korban. Lalu saya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian ini kepada ibu dan kakak;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban menjadi takut dan trauma; Terhadap keterangan anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI Als M AYANG Binti CIK TAUFIK HIDAYAT tersebut, anak JULIAN Bin PONIRAN membenarkannya.

2. Saksi MAIMUNAH Als MAI Binti TAKIDIN (Alm), dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung saksi yaitu anak korban Cik Artika Mayang Sari telah di cium dan matanya di gigit oleh anak Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib di Komplek Eks PT. Kobatin Ke. Padang Mulia Kec. Koba. Kab Bangka Tengah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 menjelang sore saat saksi berada di rumah tiba-tiba Anak Korban datang mengendarai motor sambil menangis. Setelah saksi menanyakan apa yang terjadi, Anak Korban bercerita bahwa saat di perjalanan pulang Anak Korban baru saja menolong Anak untuk mengantarkan dia ke tempat yang ia mau yakni di Komplek Eks PT. Kobatin Ke. Padang Mulia Kec. Koba. Kab Bangka Tengah. Di tempat tersebut, Anak Korban diperlakukan tidak baik oleh Anak seperti mencium pipi, memeluk, membekap mulut, menarik paksa helm serta jilbab dan menggigit pinggir mata Anak Korban;
 - Bahwa kemudian saksi bersama anak saya yang laki laki, kakak perempuannya, serta ayahnya mengantar anak korban ke puskesmas;
 - Bahwa ketika di Puskesmas kami bertemu dengan polisi wanita dan menyarankan kami untuk lapor polisi;
 - Bahwa selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi MAIMUNAH Als MAI Binti TAKIDIN (Alm) tersebut, anak JULIAN Bin PONIRAN membenarkannya.



3. Saksi CIK PUTRI APRILLIA Als PUTRI Binti CIK TAUFIK HIDAYAT,
dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak anak korban;
- bahwa saksi mengetahui adiknya yang bernama Cik atika mayang sari menjadi korban Pencabulan dengan kekerasan ada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib di didaerah Sinar Laut. Kel.Padang Mulia Kec.Koba;
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 menjelang sore saat saksi selesai habis mandi di rumah kami, saksi melihat Anak Korban menangis. setelah saksi dan ibu saksi menanyakan apa yang terjadi, Anak Korban bercerita bahwa saat di perjalanan pulang Anak Korban baru saja menolong Anak untuk mengantarkan dia ke tempat yang ia mau yakni di Komplek Eks PT. Kobatin Ke. Padang Mulia Kec. Koba. Kab Bangka Tengah. Di tempat tersebut, Anak Korban diperlakukan tidak baik oleh Anak seperti mencium pipi, memeluk, membekap mulut, menarik paksa helm serta jilbab dan menggigit pinggir mata Anak Korban.
- bahwa kemudian saksi, dan kakak saksi yang laki-laki serta ayah dan ibu membawa Anak Korban berobat dan dilanjutkan melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi **CIK PUTRI APRILLIA Als PUTRI Binti CIK TAUFIK HIDAYAT**, tersebut, anak JULIAN Bin PONIRAN membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 12 Juli 2007;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak telah melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan pada Anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib di Komplek Eks PT. Kobatin Ke. Padang Mulia Kec. Koba. Kab Bangka Tengah;
- Bahwa anak melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara mencium anak korban sebanyak 2 kali dan menggigit mata anak korban;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya anak berada di jalan Padang Mulia, lalu anak melihat Anak Korban mengendarai motor melintasi jalan



tersebut, kemudaiannya anak memberhentikan, melambaikan tangan ke arah Anak Korban dan meminta tolong untuk diantarkan ke arah Komplek PT. Eks Kobatin. Kemudian anak diboncengi Anak Korban tersebut ke arah yang anak inginkan. Setelah sampai dirawa-rawa anak meminta izin untuk mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Lalu anakpun mendekap, memeluk badan Anak Korban, mendorongnya hingga terjatuh. Setelah terjatuh Anak Korban berdiri, anak memeluk lagi Anak Korban dari arah belakang. Anak juga menarik helm Anak Korban hingga terlepas jilbabnya setelah itu anak mencium pipi Anak Korban 2 (dua) kali, merangkul leher Anak Korban. Kemudian handphone Anak Korban berbunyi, anak berusaha merebut handphonenya. Anak mendorong Anak Korban lagi, mengigit bagian mata sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengangkat telpon dan meminta bantuan temannya.

- Bahwa anak pun langsung berlari kabur meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos putih berlengan pendek;
- 1 (satu) helai cardigan berwarna coklat polos;
- 1 (satu) helai celana kulot berwarna biru;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan QUIKSILVER berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam bertuliskan huruf H.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/422/RSUD/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak CIK ARTIKA MAYANG SARI dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tujuh belas tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena Anak telah melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan pada Anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib di Komplek Eks PT. Kobatin Ke. Padang Mulia Kec. Koba. Kab Bangka Tengah;
- Bahwa anak melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara mencium anak korban sebanyak 2 kali dan menggigit mata anak korban;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya anak berada di jalan Padang Mulia, lalu anak melihat Anak Korban mengendarai motor melintasi jalan tersebut, kemudian anak memberhentikan, melambaikan tangan ke arah Anak Korban dan meminta tolong untuk diantarkan ke arah Komplek PT. Eks Kobatin. Kemudian anak diboncengi Anak Korban tersebut ke arah yang anak inginkan. Setelah sampai dirawa-rawa anak meminta izin untuk mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Lalu anakpun mendekati, memeluk badan Anak Korban, mendorongnya hingga terjatuh. Setelah terjatuh Anak Korban berdiri, anak memeluk lagi Anak Korban dari arah belakang. Anak juga menarik helm Anak Korban hingga terlepas jilbabnya setelah itu anak mencium pipi Anak Korban 2 (dua) kali, merangkul leher Anak Korban. Kemudian handphone Anak Korban berbunyi, anak berusaha merebut handphonenya. Anak mendorong Anak Korban lagi, menggigit bagian mata sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengangkat telpon dan meminta bantuan temannya;
- Bahwa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/422/RSUD/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak CIK ARTIKA MAYANG SARI dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tujuh belas tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Anak mengaku bernama Julian Bin Poniran dengan identitas secara lengkap yang disebutkannya sesuai sebagaimana identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pengadilan berkesimpulan bahwa unsur setiap orang adalah telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa bagian unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti tidak perlu seluruhnya dibuktikan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kejadian perbuatan cabul dan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban Cik artika mayang sari pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib di Komplek Eks PT. Kobatin Ke. Padang Mulia Kec. Koba. Kab Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Cik Artika Mayang Sari dan keterangan anak sendiri menerangkan melakukan perbuatan pencabulan dan kekerasan tersebut dengan cara memeluk merangkul badan anak korban lalu pelaku mendorong badan hingga anak korban terjatuh yang mana saat itu anak korban menggunakan helm kemudian pelaku menarik helm anak korban lalu pelaku merangkul leher anak korban menggunakan tangan pelaku dan setelah itu pelaku mencium bagian wajah sebelah kanan anak korban, serta ada melakukan menggigit bagian mata anak korban;

Menimbang, bahwa anak tidak ada mengancam anak korban tetapi anak ada melakukan kekerasan dengan cara mendorong badan anak korban hingga terjatuh serta pelaku merangkul bagian leher kemudian anak menarik paksa helm anak korban yang mana menyebabkan kepala anak korban pusing dan pelaku juga ada menggigit bagian mata anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 862/U/2005 Anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI lahir pada tanggal 17 Februari 2005, yang mana pada saat kejadian Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/422/RSUD/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUROTO, Sp.FM dilakukan pemeriksaan terhadap Anak CIK ARTIKA MAYANG SARI dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tujuh belas tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau



membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasayakatan nomor register 20/Reg.I.C/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang di tandatangi oleh pembimbing Kemasayakatan yang bernama Indra Cahyadi SAP atas nama klien anak Julian Bin Poniran disarankan apabila anak terbukti bersalah agar anak dijatuhi pidana dengan putusan "pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud pasal 71 angka 1 huruf e Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi Anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi Anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan Pidana harus bersifat edukatif, dan tidak destruktif serta harus memenuhi kepentingan Anak. menyadari akan apa yang telah dilakukannya adalah salah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum serta bisa dijatuhi pidana. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berharap agar permasalahan ini segera selesai sehingga Anak bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan menjalankan aktifitasnya dengan normal;

Menimbang, bahwa telah didengar keinginan dari orang tua anak bahwa menginginkan anak di lembaga untuk sementara waktu agar anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi dikarenakan orang tua anak merasa sudah kewalahan menjaga anak dikarenakan ayah anak bekerja jauh dari rumah sehingga hanya ibu anak yang merawat seorang diri anak dirumah;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana serta permohonan dari anak, orang tua anak maupun penasehat hukumnya serta memperhatikan pula hasil penelitian kemasayakatan dari Bapas maka putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidaklah tepat jika Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan untuk sementara waktu yang lama terhadap Anak, karena hal tersebut nantinya akan mengakibatkan hilangnya masa depan Anak, cukuplah kesedihan ini dan hilangnya kemerdekaan pada dirinya selama jangka waktu pemidanaan diharapkan dapat menjadi hikmah bagi Anak, agar ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pasal yang didakwakan kepada anak mengandung pidana kumulatif penjara dan denda, sedangkan terhadap anak tidak boleh dijatuhi pidana denda maka akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kaos putih berleengan pendek;
- 1 (satu) helai cardigan berwarna coklat polos;
- 1 (satu) helai celana kulot berwarna biru;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Adalah milik anak Korban barang bukti mana telah disita dari Anak korban dan telah selesai dipergunakan sebagai bukti dipersidangan maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI melalui orangtuanya

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan QUIKSILVER berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam bertuliskan huruf H.

Adalah milik anak Korban barang bukti mana telah disita dari Anak korban dan telah selesai dipergunakan sebagai bukti dipersidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Anak JULIAN Bin PONIRAN melalui orangtuanya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membuat trauma anak korban Cik Artika Mayang sari;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Julian Bin Poniran terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan perbuatan cabul*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dilembaga pembinaan Khusus anak (LPKA) kelas II Pangkal Pinang dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Bangka Tengah dengan diawasi oleh Dinas sosial dan OPDDPPKBPPA Bangka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah selama 1(satu) bulan selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu siang hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak Julian Bin Poniran dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama masa pidana penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos putih berlengan pendek;
 - 1 (satu) helai cardigan berwarna coklat polos;
 - 1 (satu) helai celana kulot berwarna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban CIK ARTIKA MAYANG SARI melalui orangtuanya

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan QUIKSILVER berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam bertuliskan huruf H.

Dikembalikan kepada Anak JULIAN Bin PONIRAN melalui orangtuanya.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fadillah Mahraini, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Koba dan Anak didampingi, orangtua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera pengganti,

Hakim Tunggal

Rendra S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.,

